



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN.Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABIRIN Als BIRIN Bin H. IDRIS**
2. Tempat lahir : Mekarsari
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JLBorneo Rt/rw.012/004 Desa Sejahtera Kec.Simpang .  
Empat Kab.Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Mei 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Penuntut umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Bln;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 18 Juli 2017, No. REG. PERK : PDM -106/Q.3.21/Euh.2/07/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **Terdakwa SABIRIN Als BIRIN Bin H. IDRIS** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu **Terdakwa SABIRIN Als BIRIN Bin H. IDRIS selama 1 (satu) Tahun dan (6) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1.800 (seribu delapan ratus) butir obat jenis Carnophen.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

## Primair :

Bahwa terdakwa SABIRIN Als BIRIN Bin H. IDRIS pada hari pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Borneo Rt/ Rw. 012/ 004 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin,"dengan sengaja mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 09.00 Wita di rumah terdakwa di Jl.Borneo Rt/rw.012/04 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, terdakwa membeli dari seseorang yang datang ke rumahnya obat jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) bok atau 20 (dua puluh) keping seharga Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bok obat jenis Carnophen kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) setiap 1 (satu) bok obat jenis Carnophen ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa membeli lagi dari seorang yang sama di rumahnya obat jenis Carnophen sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga sama pada saat pembelian pertama ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen terakhir kalinya sebelum tertangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di rumahnya sebanyak 1 (satu) keping seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 22.30 Wita di rumah terdakwa di yang beralamat di Jl. Borneo Rt/ Rw. 012/ 004 Desa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN. Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir yang terdakwa simpan dibelakang rumah atau tepatnya dibelakang kamar mandi rumah terdakwa;

- Bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan surat edaran balai POM RI dengan nomor : PO.02.01.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Penghentian Kegiatan Produksi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa SABIRIN Als BIRIN Bin H. IDRIS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 09.00 Wita di rumah terdakwa di Jl.Borneo Rt/rw.012/04 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, terdakwa membeli dari seseorang yang datang ke rumahnya obat jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) bok atau 20 (dua puluh) keping seharga Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bok obat jenis Carnophen kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) setiap 1 (satu) bok obat jenis Carnophen ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa membeli lagi dari seorang yang sama di rumahnya obat jenis Carnophen sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga sama pada saat pembelian pertama ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen terakhir kalinya sebelum tertangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di rumahnya sebanyak 1 (satu) keping seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 22.30 Wita di rumah terdakwa di yang beralamat di Jl. Borneo Rt/ Rw. 012/ 004 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir yang terdakwa simpan dibelakang rumah atau tepatnya dibelakang kamar mandi rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktik kefarmasian tidak memiliki izin dari pihak berwenang, terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa obat jenis Carnophen sudah tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan surat edaran balai POM RI dengan nomor : PO.02.01.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Penghentian Kegiatan Produksi.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

## 1. Saksi **LILI CRISTIAWAN (ANGGOTA POLRI)**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat.
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa yang sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa saksi menjelaskan Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 22.30 wita di Jl.Borneo Rt/rw.012/004 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah bumbu dan menjadi pelakunya adalah terdakwa an. SABIRIN ALS BIRIN BIN H.IDRIS pada saat penangkapan saksi bersama dengan rekan sdra M.ferdinand dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan Sediaan Framasi yang di edarkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang oleh terdakwa SABIRIN ALS BIRIN BIN H.IDRIS adalah obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir ;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi ditemukannya obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir di simpan belakang rumah tepatnya didekat kamar mandi rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan praktek mengedarkan sediaan farmasi obat jenis CARNOPHEN / ZENITH berawal dari maraknya generasi muda yang mengonsumsi obat jenis CARNOPHEN / ZENITH yang sangat merusak generasi muda sekarang kususny di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di wilayah Simpang Empat dan dapat menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat dan juga sangat meresahkan masyarakat akhirnya kami Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan berawal dari informasi masyarakat bahwa pelaku an. SABIRIN ALS BIRIN BIN H.IDRIS) sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen dan Obat jenis dextrometorphan kemudian kami melakukan penyamaran kemudian setelah mendapat kepastian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir, kemudian kami mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## 2. Saksi **M. FERDILISTYANOOR (ANGGOTA POLRI)**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat.
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa yang sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Saksi menjelaskan Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 22.30 wita di Jl.Borneo Rt/rw.012/004 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat KAb. Tanah Bumbu dan menjadi pelakunya adalah Terdakwa an. SABIRIN ALS BIRIN BIN H.IDRIS pada saat penangkapan saksi bersama dengan rekan dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Sediaan Framasi yang di edarkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang oleh Terdakwa adalah obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir ;
- Saksi menjelaskan Posisi ditemukanya obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir Di simpan belakang rumah tepatnya didekat kamar mandi rumah tersangka di Jl.Borneo Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Saksi menjelaskan Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir tersebut ;
- Saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa melakukan praktek mengedarkan sediaan farmasi obat jenis CARNOPHEN / ZENITH berawal dari maraknya generasi muda yang mengonsumsi obat jenis CARNOPHEN / ZENITH yang sangat merusak generasi muda sekarang khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu Kususnya di wilayah Simpang Empat dan dapat menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat dan juga sangat meresahkan masyarakat akhirnya kami Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen dan Obat jenis dextrometorphan kemudian kami melakukan penyamaran kemudian setelah mendapat kepastian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 800 (seribu delapan ratus) butir, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;
- Saksi menjelaskan Menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat ilegal jenis Carnophen tersebut dari seseorang ;
- Saksi menjelaskan Ya kami ada memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan ;
- Saksi menjelaskan Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Saksi menjelaskan Menurut informasi masyarakat Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan mengedarkan obat Carnophen/zenith tersebut  
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya menghadirkan saksi meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 09.00 Wita di rumah terdakwa di Jl.Borneo Rt/rw.012/04 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, terdakwa membeli dari seseorang yang datang ke rumahnya obat jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) bok atau 20 (dua puluh) keping seharga Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bok obat jenis Carnophen kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) setiap 1 (satu) bok obat jenis Carnophen ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa membeli lagi dari seorang yang sama di rumahnya obat jenis Carnophen sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga sama pada saat pembelian pertama ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen terakhir kalinya sebelum tertangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di rumahnya sebanyak 1 (satu) keping seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 22.30 Wita di rumah terdakwa di yang beralamat di Jl. Borneo Rt/ Rw. 012/ 004 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir yang terdakwa simpan dibelakang rumah atau tepatnya dibelakang kamar mandi rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1.800 (seribu delapan ratus) butir obat jenis Carnophen, terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 09.00 Wita di rumah terdakwa di Jl.Borneo Rt/rw.012/04 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, terdakwa membeli dari seseorang yang datang ke rumahnya obat jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) bok atau 20 (dua puluh) keping seharga Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bok obat jenis Carnophen kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) setiap 1 (satu) bok obat jenis Carnophen ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa membeli lagi dari seorang yang sama di rumahnya obat jenis Carnophen sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga sama pada saat pembelian pertama ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Carnophen terakhir kalinya sebelum tertangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di rumahnya sebanyak 1 (satu) keping seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Carnophen selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 22.30 Wita di rumah terdakwa di yang beralamat di Jl. Borneo Rt/ Rw. 012/ 004 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir yang terdakwa simpan dibelakang rumah atau tepatnya dibelakang kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan surat edaran balai POM RI dengan nomor : PO.02.01.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Penghentian Kegiatan Produksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas maka Majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan primair terlebih dahulu yakni, melanggar Pasal 197 UU. RI. No. 36 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;
1. Unsur "Setiap Orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama SABIRIN Als BIRIN Bin H. IDRIS yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama SABIRIN Als BIRIN Bin H. IDRIS dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku harus memenuhi *willen en wetten* yang berarti bahwa Terdakwa SABIRIN Als BIRIN Bin H. IDRIS menyadari sepenuhnya bahwa mengedarkan Carnophene merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perbuatan memproduksi atau mengedarkan, karena frasa tersebut bersifat alternatif maka mengedarkan sediaan farmasi yang paling tepat.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :  
"*Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*".

Menurut Pasal 160 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :  
"*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 09.00 Wita di rumah terdakwa di Jl.Borneo Rt/rw.012/04 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, terdakwa membeli dari seseorang yang datang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya obat jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) bok atau 20 (dua puluh) keping seharga Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bok obat jenis Carnophen kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) setiap 1 (satu) bok obat jenis Carnophen ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa membeli lagi dari seorang yang sama di rumahnya obat jenis Carnophen sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga sama pada saat pembelian pertama ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Carnophen terakhir kalinya sebelum tertangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di rumahnya sebanyak 1 (satu) keping seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Carnophen selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 22.30 Wita di rumah terdakwa di yang beralamat di Jl. Borneo Rt/ Rw. 012/ 004 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir yang terdakwa simpan dibelakang rumah atau tepatnya dibelakang kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan surat edaran balai POM RI dengan nomor : PO.02.01.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Penghentian Kegiatan Produksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum diatas, terbukti Terdakwa SABIRIN Als BIRIN Bin H. IDRIS telah terbukti menjual obat Carnophene.

Menimbang, bahwa obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan ahli, yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tersebut sudah dibekukan / dicabut untuk sementara izin edarnya oleh pemerintah dikarenakan ada zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia apabila dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk subsidaritas sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

## Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras tanpa ijin edar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sabirin als Birin Bin H. Idris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Carnophen/Zenith sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu**, tanggal **6 SEPTEMBER 2017** oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, dan **FERDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN. Blh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,**

**F E R D I, S.H.**

Panitera Pengganti,

**YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)